
Responsivitas Pemerintah Kalurahan di Masa Pandemi Covid-19

R. Widodo Triputro dan Supardal
Magister Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
Email: widodotriputro2@gmail.com

ABSTRAK

Wabah Covid-19 menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial sampai level desa yang harus direpons dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Namun, penerapannya menimbulkan kesulitan karena pada umumnya warga desa mempunyai budaya berkumpul dalam berbagai aktivitas. Hasil penelitian di Kalurahan Sriharjo menunjukkan bahwa budaya berkumpul masih sangat kuat yang berpotensi menyebabkan transmisi Covid-19. Dalam kondisi tersebut dibutuhkan responsivitas pemerintah kalurahan untuk mengimbau warganya agar menghindari kerumunan. Di sisi lain, pemerintah kalurahan dituntut responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan warga dalam menghadapi wabah, bahkan muncul dinamika konflik, terutama antara warga dan tokoh-tokoh masyarakat.

Kata Kunci: pembatasan sosial, responsivitas, Covid-19

ABSTRACT

The COVID-19 has caused the government to implement a social restriction policy down to the village level which must be responded to and implemented by the village government. However, its implementation creates difficulties because in general the villagers have a culture of gathering in various activities. The results of the research in the Sriharjo Village show that the gathering culture is still very strong which has the potential to cause the transmission of COVID-19. Under these conditions, the district government's responsiveness is needed to urge its citizens to avoid crowds. On the other hand, the village government is required to be responsive to the needs and problems of the residents in dealing with the epidemic, and even the dynamics of conflict, especially between residents and community leaders.

Keywords: social restrictions, responsiveness, covid-19

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang, Indonesia dalam kondisi tanggap darurat bencana non-alam pandemi virus Corona (Covid-19). Corona terus mewabah dengan sebaran hampir di semua daerah. Jumlah kasus terkonfirmasi sampai dengan 21 September 2021 sebanyak 4.195.958, dengan total sembuh sebanyak 1.002.706, dan kasus kematian sebanyak 140.805. Data tersebut secara nasional. Adapun untuk kasus di D.I. Yogyakarta terkonfirmasi sebanyak 155.014, sembuh 145.922, dan meninggal 5.139 (<http://coronajogja.prof.go.id>, diakses 20 September 2021).

Saat ini Indonesia masih dalam masa krisis pandemi Covid-19. Penanganan masa krisis inilah yang akan menentukan apakah jumlah kasus positif corona akan terus naik atau terkendali. Indonesia memiliki banyak pengalaman penanganan bencana alam. Namun, menangani bencana non-alam seperti virus corona, Indonesia pemula. Meskipun pada masa Hindia-Belanda pernah mendapat bencana serupa akibat wabah flu Spanyol, faktanya sejarah kesehatan tidak lebih menarik dibanding sejarah politik.

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona, salah satunya dengan *social distancing* atau pembatasan sosial warga masyarakat, bahkan Unesco menyarankan untuk memutuskan kebijakan bencana nasional, dengan menerapkan *physical distancing* atau menjaga jarak antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dengan demikian penanganan dan pencegahan Covid-19 dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari tingkat nasional sampai dengan tingkat desa. Menteri Desa menegaskan bahwa di desa harus dibentuk Satgas Penanggulangan Corona dengan Kepala Desa sebagai koordinatornya.

Dalam mewujudkan upaya pemerintah desa ikut menanggulangi penyebaran Corona, maka diperlukan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap warga, dalam hal ini responsivitas sangat diperlukan. Dalam pelaksanaan prinsip tersebut tidak lepas dari adanya peran pemerintah desa untuk mengakomodasi kepentingan publik (*public interest*) dan melaksanakan urusan publik (*public affairs*). Aparatur desa pada umumnya menempati posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan pelayanan publik, khususnya dalam kondisi darurat

Corona. Penerapan tanggungjawab yang berlandaskan penerapan etika pemimpin yang dilakukan para birokrat akan mempermudah implementasi dari kebijakan pemerintah dalam ikut pencegahan penularan Corona.

Pembatasan sosial dan fisik di desa yang mana masyarakatnya berbasis pada kekeluargaan dan gotong royong bukanlah hal yang mudah. Adat dan kebiasaan berkumpul dengan basis sosial kemasyarakatan, keagamaan, perekonomian dan pertanian, sangat bertentangan dengan prinsip pembatasan sosial sehingga tidak jarang ditemukan kebiasaan untuk berkumpul, berjabat tangan dan juga menggelar berbagai bentuk kerumunan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan sosial berbasis responsivitas elite desa terhadap sikap dan tindakan warga desa yang belum mencerminkan spirit pembatasan sosial dan fisik.

Responsivitas terkait dengan etika pemerintah yang secara baik dijalankan pemerintah desa akan mengandung nilai positif terhadap pelaksanaan tugas dalam merespons warga. Hal tersebut sebagai pertimbangan moral dipergunakan untuk memenuhi pembenaran atas suatu arah tindakan

para birokrat pelaksana kebijakan. Pertanggungjawaban etis yang dilakukan secara tidak langsung akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembatasan sosial di desa. Implementasi kebijakan pemerintah desa dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh *stakeholders* desa harus menjadi basis pelaksanaan pembatasan sosial di desa.

Dalam menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan pemerintah desa dalam implementasi kebijakan pembatasan sosial dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat, maka akan terlihat dari responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan warga desa. Responsivitas diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang berpihak pada warga masyarakat di saat bencana pandemi Covid-19 dengan segala pembatasannya. Para birokrat desa hendaknya menerapkan responsivitas sesuai dengan kaidah etika birokrasi yang sudah menjadi ketetapan. Pertanggungjawaban etis dapat terwujud jika segenap aparat pemberi layanan dapat memuaskan kebutuhan warga. Sebagai pertimbangan moral

yang dipergunakan untuk memenuhi pembenaran atas suatu arah tindakan para birokrat pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas.

Dalam mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat masa pembatasan sosial, tampak dari kepedulian pemerintah desa dalam pencegahan penularan Corona. Responsivitas juga diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pembatasan sosial. Para birokrat desa hendaklah menerapkan responsivitas sesuai dengan kaidah etika birokrasi yang sudah menjadi ketetapan sehingga setiap aktivitas dalam setiap kegiatan birokrasi harus mempunyai konsekuensi nilai (*value loaded*).

Berkaitan dengan pelaksanaan pembatasan sosial dan fisik di Desa Sriharjo, maka sudah dilakukan berbagai terobosan yang tercermin dari responsivitas Pemerintah Desa dalam rangka pemutusan rantai penyebaran Covid-19. Pelayanan publik telah mengikuti model dan prinsip-prinsip pencegahan penularan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat, yang selanjutnya di desa dilaksanakan berbasis tata kelola pemerintahan yang

baik. Prinsip itu tercermin dalam berperannya berbagai aktor yang terkait dengan penularan Covid-19. Salah satu prinsip pelayanan publik yang penting adalah responsivitas, yakni sikap pemerintah desa yang responsif terhadap keluhan, selanjutnya empati atas permasalahan pencegahan penularan Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya pemerintah kalurahan dalam melaksanakan sistem pembatasan sosial dan fisik di Kalurahan Sriharjo sehingga memperoleh model pencegahan penularan Covid-19 berbasis kemitraan antara pemerintah desa dengan warga desa. Adapun rumusan masalahnya: bagaimana responsivitas pemerintah desa dalam pembatasan sosial?

Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan

aspirasi, serta tuntutan masyarakat (Tangkilisan, 2005: 177).

Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dilulio, 1991: 44). Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga (Osborne & Plastrik, 1997: 73).

Responsivitas birokrasi yang rendah juga banyak disebabkan oleh belum adanya pengembangan komunikasi eksternal secara nyata oleh jajaran birokrasi pelayanan. Indikasi nyata dari belum dikembangkannya komunikasi eksternal secara efektif oleh birokrasi terlihat pada masih besarnya *gap* yang terjadi. *Gap* terjadi merupakan gambaran pelayanan yang memperlihatkan bahwa belum ditemukan kesamaan persepsi antara harapan masyarakat dan birokrat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Responsivitas merupakan suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh birokrat. Hal tersebut didukung oleh Widodo (2001: 257) yang berpendapat bahwa birokrasi publik yang baik adalah jika mereka dinilai mempunyai responsivitas (daya tanggap) yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Levine, Peters dan Thompson (dalam Sudarmo, 2011: 124) menyatakan bahwa responsivitas juga menjadi konsep yang penting bagi birokrasi publik dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada publik, di samping adanya konsep tanggung jawab dan akuntabilitas. Lovelock (dalam Hardiyansyah, 2011: 52) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan responsivitas adalah suatu rasa tanggung jawab terhadap mutu layanan. Menurut Fandy Tjiptono (2005: 14), responsivitas merupakan keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

Tangkilisan (2005:177) menyatakan bahwa responsivitas digunakan untuk mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat.

Santosa (2008: 131) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan responsivitas adalah kemampuan lembaga publik dalam merespons kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan *basic needs* (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya). Oleh karena itu, pelayanan publik yang dijalankan oleh administrator atau birokrat dituntut untuk responsif karena mereka melayani kebutuhan dasar manusia dan HAM.

Sementara itu, Hughes (dalam Widodo, 2001: 151) memberi gambaran mengenai konsep responsivitas: *“responsiveness describes the quality of interaction between public administration and the client”*. Dalam pengertiannya tersebut, Hughes menyatakan bahwa konsep responsivitas dapat menggambarkan kualitas dari interaksi antara administrasi publik dan klien. Melalui pernyataannya tersebut, Hughes (dalam Widodo, 2001:151) juga menyatakan bahwa responsivitas dapat dilihat dari sejauh mana kebutuhan, masalah, tuntutan, dan aspirasi klien dapat dipuaskan dalam bingkai kebijakan, komprehensivitas dan aksesibilitas

administrasi, terbukanya administrasi terhadap keterlibatan klien dalam proses pembuatan keputusan, tersedianya diskursus dan penggantian yang mengarah pada efisiensi ekonomi.

Sedangkan Soedarmo (2011: 125) memberi arti responsivitas sebagai diperhatikannya dan dipenuhinya tuntutan dan permintaan warga negara oleh para administrator atau para pejabat pemerintah. Konsep responsivitas yang didefinisikan oleh para ahli seperti di atas dapat disimpulkan bahwa responsivitas harus dimiliki aparatur pemerintah untuk memenuhi harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat sebagai prioritas pelayanan. Terlebih di masa pandemi Covid-19, tentu dituntut responsivitas yang lebih tinggi karena menyangkut kesehatan lingkungan yang lebih luas.

Konsep responsivitas memiliki indikator-indikator. Dalam penelitian ini, indikator yang dinilai relevan untuk digunakan adalah indikator responsivitas yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2012: 63), yakni sebagai berikut.

- 1) Terdapat tidaknya keluhan dari warga masyarakat;

- 2) Sikap aparat birokrasi dalam merespons keluhan dari warga;
- 3) Penggunaan keluhan dari warga sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang;
- 4) Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada warga; dan
- 5) Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

Kebijakan Pembatasan Sosial masa Pandemi Corona

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa epidemi dan wabah penyakit merupakan contoh bencana non-alam. Saat ini Indonesia pada masa tanggap darurat, setelah abai dalam pengurangan risiko bencana Corona, saat mewabah di banyak negara. Solidaritas masyarakat dapat menggerakkan bangsa Indonesia untuk bersama-sama melawan Covid-19. Akhirnya, modal sosial diharapkan dapat menjadi senjata sosial untuk mengatasi bencana Corona. Dengan kata lain, keterlibatan warga dalam rangka ikut serta pencegahan penularan Covid-19 benar-benar sampai di masyarakat.

Masyarakat Indonesia, khususnya di desa-desa terbiasa hidup komunal baik formal maupun informal. Kelompok merupakan salah satu modal sosial penting di desa yang berbasis kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kekuatan kelompok dapat mendorong kebersamaan untuk pemecahan masalah, termasuk bencana Corona. Partisipasi kelompok diperlukan untuk membangun kekuatan kolektif melawan wabah tersebut, hal ini bisa distimulasi oleh Pemerintah Desa. Membangun kesadaran individu dalam kelompok-kelompok masyarakat penting untuk memutus rantai penyebaran corona. Di sini, perlu peran *opinion leader* untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku untuk mendukung penanggulangan bencana corona. Misalnya saling mengingatkan untuk mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus sampai lingkungan terkecil RT/RW.

Menurut Muhammad Badri (2019) bahwa jejaring antarkelompok harus diperkuat untuk membangun kekuatan lebih besar. Lepaskan bendera dan identitas sosial, kultural, agama, dan sebagainya. Jejaring kelompok tanpa sekat dan batas akan lebih efektif menyatukan beragam kepentingan berbeda untuk kepentingan sama:

mengatasi bencana Covid-19. Jejaring yang terbentuk akan membangun solidaritas kolektif di masyarakat desa, khususnya dalam rangka pelaksanaan *social distancing*. Sikap saling percaya diperlukan untuk mengatasi bencana Covid-19. Saling percaya diperlukan baik antar masyarakat maupun dengan pengambil kebijakan. Masyarakat sebaiknya percaya dengan skema kebijakan pemerintah untuk penanggulangan bencana Covid-19, tentu dengan tetap berpikir kritis. Taat ketika diminta untuk tetap di rumah, bekerja di rumah, meniadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian, tidak berkerumun, dan sebagainya untuk mencegah penyebaran Covid-19 secara masif.

Jadi, tanpa kepercayaan publik, upaya pemerintah mengatasi bencana Covid-19 akan sia-sia. Begitu juga sebaliknya, pemerintah mestinya *positive thinking* bahwa sebenarnya masyarakat bisa diajak kerja sama dalam mengatasi Covid-19. Masyarakat ikut membantu, baik sekadar mengikuti anjuran pemerintah, maupun membantu mengatasi kekurangan perlengkapan dan kebutuhan yang belum mampu dicukupi pemerintah. Misalnya, kebutuhan tenaga medis, masker, *hand*

sanitizer, bahan makanan, dan lainnya. Keterlibatan warga masyarakat sebagai mitra pemerintah desa akan mempercepat pelaksanaan pembatasan sosial dalam pencegahan penularan Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di desa.

Gotong-royong adalah modal sosial yang sudah mengakar, warisan leluhur bangsa Indonesia. Partisipasi individu dan kelompok ini diperlukan untuk mengatasi bencana. Lupakan perseteruan politik demi menanggulangi bencana dan menjamin keselamatan kolektif. Daripada berkomentar dan saling menghujat, warganet dan elite-elite politik sebaiknya turun tangan menggerakkan kelompoknya untuk bersama-sama terlibat dalam penanggulangan bencana (Badri, 2019). Kerja sama juga diperlukan dari pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga tidak wajar dan menimbun barang. Dunia usaha seharusnya cepat tanggap mengalokasikan dana CSR untuk penanggulangan bencana corona. Dalam kondisi demikian, semua bisa menjadi korban. Jika dunia usaha tidak mau ambil bagian, bisnisnya ke depan pasti akan terganggu. Sebab dunia

usaha berhubungan dengan SDM dan pasar dan keduanya digerakkan oleh manusia. Sementara wabah corona mengincar manusia, siapa saja, di mana saja, bahkan sampai di desa-desa.

Pada akhirnya, pemberdayaan diperlukan untuk mengelola kemampuan masyarakat dalam mengatasi bencana Corona. Masyarakat Indonesia sudah berdaya dan teruji mengatasi persoalan bencana alam di negeri ini. Pemberdayaan masyarakat diperlukan, karena mereka juga subjek, bukan sekadar objek kebijakan. Menghadapi bencana Corona, pemerintah tidak mungkin bisa melakukannya sendiri, tanpa partisipasi masyarakat. Dalam kondisi bencana, inisiatif masyarakat diperlukan untuk mengatasi persoalan di lingkungannya. Misalnya, di tengah kelangkaan masker dan *hand sanitizer*, banyak individu dan komunitas membuat barang langka tersebut dan membagikannya secara gratis kepada yang membutuhkan. Lebih dari itu, ada juga yang membagikan sembako bagi masyarakat paling terdampak secara ekonomi.

Desa sebagai level mikro ini menjadi garda terdepan berhasil atau tidaknya upaya penanggulangan

bencana Corona. Praktik hidup sehat dan mencegah potensi penularan berawal dari individu, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Tokoh masyarakat di tingkat RT/ RW mestinya lebih proaktif mengingatkan warga agar mematuhi imbauan pemerintah. Tokoh agama perlu lebih rasional dalam beribadah di tengah wabah. Misalnya, mengajak jamaahnya untuk mematuhi anjuran beribadah di rumah. Lurah harus menjadi ujung tombak dalam menggerakkan secara responsif berbagai inisiatif warga kalurahan dalam menyikapi pembatasan sosial.

Kebijakan senada dikemukakan oleh Marwan Jafar bahwa Kebijakan antisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19) harus sampai ke level tingkat desa agar upaya menghambat penyebaran Covid-19 benar-benar efektif. Anggota DPR RI FPKB Marwan Jafar mengatakan, koordinasi secara intensif, baik Kementerian Dalam Negeri, Satgas Gugus Percepatan dan Penanganan Covid-19 di semua level sehingga gerakan pencegahan dan penanganan virus Corona serempak harus menyentuh masyarakat desa (<http://gatra.com>, diunduh 22 April 2020).

Pelayanan Publik di Masa Pandemi

Di masa darurat pandemi Covid-19 ini, dituntut adanya etika pemerintah dalam pelayanan publik sebagai suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Atau dengan kata lain, penggunaan atau penerapan standar-standar etika yang telah ada sebagai tanggung jawab aparatur birokrasi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan bagi kepentingan publik. Fokus utama dalam etika pelayanan publik adalah apakah aparatur pelayanan publik telah mengambil keputusan dan berperilaku yang dapat dibenarkan dari sudut pandang etika (agar manusia mencapai kehidupan yang baik). Hal ini sangat relevan dalam konteks kehidupan masyarakat desa, khusus dalam masa darurat pandemi Corona.

Apabila dikaitkan dengan birokrasi, etika birokrasi merupakan panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di

atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan integritas dalam pelayanan publik warga desa sebagai berikut:

- 1) Perilaku pemerintah desa harus sejalan dengan misi pelayanan publik.
- 2) Pelaksanaan pelayanan publik dapat diandalkan.
- 3) Warga desa memperoleh perlakuan “tanpa pandang bulu” sesuai dengan ketentuan hukum dan keadilan.
- 4) Sumber daya desa digunakan secara tepat, efisien, dan efektif.
- 5) Prosedur pengambilan keputusan responsivitas dan transparan bagi warga desa.

Menurut Kumorotomo (1997), etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Sedangkan suatu etika birokrasi (administrasi negara) menurut

Darwin (1999) sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia organisasi.

Selanjutnya dikatakan bahwa etika mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi dinilai baik, terpuji, dan tidak tercela. Kedua, etika birokrasi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan eksploratif, yakni berusaha untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang memberikan kontribusi pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial, di samping eksplorasi berbagai faktor penghambat pelaksanaan *sosial distancing* di kalurahan. Untuk itu unit analisisnya adalah pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial di Kalurahan Sriharjo. Objeknya adalah dinamika pelaksanaan pembatasan

sosial di kalurahan yang budaya berkumpulnya masih tinggi sehingga pendekatan khusus pemerintah kalurahan dalam menghadapi dilema ini. Subjek penelitiannya adalah segenap tokoh masyarakat, Pemerintah Kalurahan, BPD dan kelembagaan Kalurahan sehingga informan sebanyak 15 orang yang ditentukan secara purposive.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data di antaranya: peneliti observasi langsung bersama warga untuk memperoleh informasi pelaksanaan pembatasan sosial di kalurahan. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dari beberapa pertanyaan yang diajukan. Untuk mengonfirmasi/*cross check* data yang diperoleh, maka dilakukan FGD dengan beberapa tokoh masyarakat untuk mendalami dan mengonfirmasi informasi dan data yang diperoleh dari wawancara. Adapun data dokumen diperlukan untuk memperkuat data wawancara maupun data lain yang diperoleh.

Analisis data adalah proses memaknai dan menginterpretasi data-data yang diperoleh sehingga

memperoleh pengetahuan dan temuan yang sistematis. Proses dimulai dari reduksi data, interpretasi data dan pengambilan kesimpulan, tetapi sebelumnya dilakukan klarifikasi data sampai diperoleh data yang sah dan terpercaya. Dalam serangkaian analisis ini dibutuhkan kapasitas peneliti sehingga diperoleh hasil penelitian berkualitas dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sub bahasan ini akan dipaparkan dan dibahas mengenai perilaku warga perantau, adat-istiadat yang berjalan, distribusi bantuan langsung tunai, dan kendala dalam pelaksanaan *social distancing*.

Analisis Terkait dengan Warga Perantau dari Kalurahan Sriharjo

Secara umum seluruh warga kalurahan dapat berpotensi sebagai pembawa virus covid-19, karena mobilitas warga yang cukup tinggi dan tidak keseluruhan warga taat disiplin protokol kesehatan. Namun salah satu fenomena yang menarik muncul ke permukaan adalah isu tentang perantau dan mudik, dalam arti perantau yang dilarang mudik atau pulang kampung karena disangka mempunyai potensi besar sebagai barrier atau pembawa virus

Corona. Hal ini diasumsikan bahwa perantau yang bekerja di kota-kota besar yang notabene sebagai daerah merah pandemi Covid-9 sehingga dikhawatirkan jika pulang kampung akan menyebarkan virus Corona. Sekalipun hal ini belum didasarkan data yang akurat, apalagi proses mudik itu disertai protokol kesehatan.

Sebagai bukti ratusan mahasiswa kita yang belajar di Kota Wuhan yang notabene asal muasal Corona ketika pulang dengan protokol kesehatan yang baik, hasilnya tidak ada satu pun yang positif terpapar. Dengan demikian dalam hal ini kelompok perantau menjadi tersangka dan kambing hitam masa pembatasan sosial ini. Pada hal para perantau ini adalah para pejuang dan pahlawan ekonomi bagi keluarga dan juga pemerintah, karena pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja di wilayahnya.

Terlepas dari pro dan kontra kehadiran perantau dalam proses pembangunan ekonomi khususnya di desa-desa. Ada tuntutan warga masyarakat kalurahan agar warga perantau dilarang pulang (mudik) dulu. Menyikapi hal ini maka respons pemerintah desa yaitu Kepala Desa,

melalui Kepala Dukuh dan RT masing-masing pedukuhan segera menghubungi keluarga perantau untuk menelepon saudaranya yang ada di daerah rantau yang notabene pandemi untuk tidak pulang dulu di desa karena ditakutkan akan menjadi pembawa virus sekalipun tidak ada sakit atau gejala (OTG) yakni orang tanpa gejala.

Informasi yang diperoleh bahwa, menindaklanjuti respons pemerintah desa sebagai jawaban atas tuntutan warga, maka para Ketua Rukun Tetangga (RT) melakukan pendataan warga RT yang mempunyai anggota keluarga yang sedang merantau atau bertempat tinggal di kota besar yang biasanya setiap hari raya Idul Fitri pulang kampung. Ketua RT mengimbau kepada keluarganya supaya segera menghubungi/mengabarkan bahwa perantau dilarang pulang dulu tahun ini. Hal ini adalah tuntutan warga masyarakat desa. Bahkan sedikit banyak ada ancaman bila tetap pulang akan dipaksa kembali atau keluar kampung atau dikarantina selama 14 hari tidak boleh keluar sama sekali. Ternyata imbauan melalui RT dan keluarga ini cukup efektif, sehingga perantau mengurungkan niatnya mudik” Perintah ini ternyata cukup

efektif sehingga perantau takut pulang karena adanya tekanan sosial, sehingga kemungkinan rantai penyebaran virus Corona bisa dicegah di desa.

Pendekatan ini cukup responsif dan efektif, sekaligus manusiawi karena si perantau diberi pemberitahuan jauh hari sebelum mudik sehingga tidak membuat repot bagi perantau. Terbukti dari puluhan warga perantau dari Padukuhan Trukan, hanya ada satu atau dua perantau yang tetap nekat pulang kampung.

Sikap pemerintah kalurahan bagi warga perantau yang terlanjur pulang, maka oleh dukuh dan ketua RT didatangi dan diperintah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari tidak boleh keluar rumah dan terus pakai masker. Jika hal ini tidak dilakukan, maka warga yang bersangkutan disuruh meninggalkan kalurahan.

Dengan demikian warga perantau yang terlanjur pulang seperti kasus yang terjadi di RT 1 Padukuhan Trukan, yakni salah satu warga perantau (Paimin) di Jakarta yang nekat pulang, maka oleh pengurus RT didatangi dan diwajibkan karantina 14 hari, namun yang bersangkutan menolak dan

akhirnya memilih pergi ke rumah saudaranya di Cilacap. Dalam hal ini Dukuh tegas untuk menjaga keamanan warga dari penularan Covid-19 di padukuhannya.

Kasus perantau lain adalah salah satu warga Padukuhan Trukan yang pulang dari Kota Balikpapan yang dijemput oleh anak dan istrinya, maka respons pemerintah kalurahan melalui ketua RT 2 (Bonadi) bahwa ketiganya harus isolasi mandiri di rumah dan tidak boleh keluar rumah selama 14 hari. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Sriharjo mempunyai respons yang baik tuntutan warganya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19 di padukuhan-padukuhan di wilayah Kalurahan Sriharjo. Dengan demikian setiap gerak perantau atau orang pendatang yang masuk wilayah desa Sriharjo senantiasa dipantau oleh pemerintah kalurahan, melalui dukuh maupun dan RT. Dengan demikian kalurahan relatif terbebas dari pendatang yang berasal dari daerah pandemi yang berpotensi menularkan virus Covid-19.

Tindakan lain yang bisa diamati peneliti bahwa masing-masing padukuhan membuat protokol keluar

masuk melalui satu pintu yang dijaga satgas pemuda untuk memantau pergerakan warga masuk kampung khususnya warga pendatang. Dalam portal dan pos pemantauan itu juga dilengkapi sistem disinfektan otomatis setiap kendaraan yang masuk wilayah pedukuhan. Tindakan ini sebagaiantisipasi dan mencegah orang luar kalurahan pembawa virus masuk di kalurahan. Hal ini sudah menjadi kesepakatan warga sehingga semua warga muncul kesadaran akan pentingnya pembatasan sosial di kalurahan di masa pandemi Covid-19.

Selain itu, berkaitan dengan keberlanjutan penerapan kesehatan, para pemuda dilibatkan antara lain dengan diberikan jadwal oleh dukuh setempat untuk menjaga portal secara bergiliran terutama di pagi hari dan sore malam hari banyak orang masuk keluar kalurahan. Maka, setiap menghadapi warga luar kalurahan yang masuk tentu tanyakan ke rumah siapa dan berasal dari mana dan tujuannya apa, dan lain-lain, sehingga setiap pendatang yang masuk pedukuhan akan terpantau dengan baik, hal ini untuk menjaga bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan bisa segera dilacak sumbernya. Selain itu, para pemuda juga melaksanakan

penyemprotan cairan disinfektan kepada semua kendaraan yang masuk rumah. Kerja pemuda bersifat sukarela sebagai bentuk partisipasi dalam mengamankan lingkungan.

Dari uraian tersebut dan pengamatan peneliti, bahwa protokol masuk kalurahan yang melalui portal satu pintu ini cukup membantu padukuhan dalam memantau pendatang luar kalurahan yang masuk ke wilayahnya. Dengan demikian, sebetulnya kunci pencegahan penularan virus Corona adalah berbasis warga RT maupun padukuhan, bukan pemerintah kalurahan dan supradesa. Untuk itu perlunya penguatan basis pertahanan kalurahan, yakni RT dan padukuhan, serta partisipasi semua warga yang difasilitasi dan di motivasi oleh pemerintah kalurahan. Sebagian besar warga masyarakat, memaknai pembatasan sosial sebagai *lockdown* dengan menutup akses masuk ke kampung dengan tujuan membatasi ruang gerak pendatang masuk desa/pedukuhan.

Dalam hal pemahaman *social distancing* di level masyarakat masih terdapat berbagai persepsi dan pendapat yang beragam. Hal ini menunjukkan

bahwa di kalangan masyarakat masih terjadi pemahaman yang beragam. Dengan demikian kebijakan tentang *social distancing* harus lebih ditekankan pada *physical distancing*.

Seharusnya kebijakan *physical distancing* perlu disosialisasikan secara terus-menerus agar masyarakat memahami secara benar tentang kegunaan kebijakan *physical distancing* bagi kesehatan bersama masyarakat sebagai hasil dari ikatan relasi sosial yang sangat kuat dalam berbagai bentuk adat budaya yang berkembang di desa. Relasi sosial tidak hanya berbentuk kontak langsung semata, tetapi juga bagaimana kehidupan sosial masyarakat berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Jelasnya, kelemahan memahami *social distancing* pada wilayah publik masyarakat desa, perlu diatasi dengan memperjelas fungsi *physical distancing* yang sangat diperlukan dalam menangani wabah Covid-19. Dengan demikian, penanggulangan wabah Covid-19 memerlukan pendekatan kultural, dan karenanya peranan para tokoh dan pihak-pihak yang memegang kekuatan kultural dalam masyarakat sangat vital. Perlu melibatkan pemerintah desa melalui RT dan dukuh, selain

Kepolisian dan TNI dalam hal pengawasan terhadap masyarakatnya.

Dalam persepsi Jeff Kwong (2020), *social distancing* di dalamnya memiliki dimensi relasi sosial dan emosional. Oleh sebab itu, kebijakan *social distancing* kelihatannya belum sepenuhnya dipahami secara baik oleh masyarakat sebagai strategi pencegahan penyebaran Covid-19. Karena, sekalipun Covid-19 sangat meresahkan masyarakat terkait dengan kesehatan dan keselamatan diri, tetapi ikatan relasi sosial masih lebih kuat dalam perspektif masyarakat, karena bagaimanapun karakteristik kekeluargaan dan tradisi berkumpul di desa masih eksis. (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/30/142329065> diunduh tanggal 10 April 2020).

Dengan demikian peran dari perspektif interaksionis simbolik dalam *social distancing* dapat dilihat pada perilaku masyarakat, di mana penggunaan istilah *social distancing* menjadi dilema dalam penerapannya di desa, karena kuatnya kohesivitas warga masyarakat desa dalam setiap kegiatan. Selanjutnya bisa dianalisis problem pembatasan sosial dan jarak warga disebabkan masyarakat kesulitan

menjalankan *social distancing* karena kebiasaan dalam kebersamaan, kerja sama, solidaritas, gotong royong, kekeluargaan dan sejenisnya sebagai bentuk dari interaksi sosial yang selalu dalam aktivitas masyarakat. Pendapat sama diungkapkan Daud, (2020) bahwa, dalam bergotong royong juga biasanya diiringi dengan acara makan bersama, berdoa, dan memberikan bantuan berupa uang, beras, dan komoditas ekonomi lainnya. Keberadaan budaya gotong royong ini menandakan bahwa sejak dahulu masyarakat Indonesia memiliki “ruang” pertemuan sosial.

Fakta lain menunjukkan bahwa sebagian besar warga masyarakat awam beranggapan *social distancing* hanya sebatas menjaga jarak, terlihat pada saat ketika berada di area publik seperti ketika melakukan antrian saat menerima bantuan sosial, saat di anjungan tunai mandiri (ATM) dan saat di transportasi umum, serta antrian di tempat lain. Demikian pula dalam konteks kondisi kampung warga desa masih tetap berkerumun, tidak pakai masker bahkan tidak bisa meninggalkan budaya jabat tangan. Meskipun, kondisi seperti ini masih menjadi masalah pribadi karena masih ada orang yang

tidak mudah untuk melakukannya, misalnya tidak memakai masker, tidak menjaga jarak aman. Dengan demikian terlihat dengan sangat jelas ada persoalan yang sementara dihadapi oleh masyarakat terkait dengan *social distancing*.

Tidak bisa kita mungkiri bahwa akibat dari *social distancing*, masyarakat harus melakukan aktivitas di tempat tinggal masing-masing. Sementara, sebelumnya mereka melakukan aktivitas dengan banyak orang secara bersama-sama. Kebijakan *social distancing* di dunia kerja yang sebelumnya terjadi secara *onsite* diganti dengan *online* dan saat ini mulai menimbulkan kejenuhan bekerja di rumah. Inilah permasalahan yang harus diselesaikan, dicari solusinya untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih efektif. Apalagi imbauan tidak mudik dari pemerintah menjelang bulan puasa, sebagian masyarakat terlihat mulai tidak menaatinya, terbukti banyak yang tetap nekat mudik yang dirazia di jalan tol. Untuk itu perlunya para pemimpin masyarakat mempunyai responsivitas, sehingga mempunyai kepekaan sosial terhadap gejolak warga masyarakat.

Analisis Terkait Acara dan Adat di Kalurahan

Kehidupan di kampung tidak akan lepas dengan budaya, ritual dan berbagai bentuk adat dalam pernikahan, kelahiran, kematian dan berbagai acara dan tradisi berkumpulnya banyak orang di masing-masing pedukuhan. Bahkan orang kampung mempunyai tradisi kuat untuk berkumpul dalam berbagai kegiatan sehingga susah untuk dilarang tanpa alasan yang bisa diterima. Untuk itu respons pemerintah desa, pada prinsipnya tidak melarang, tetapi pengaturan supaya warga tetap menjaga jangan sampai menimbulkan kerumunan di kampung. Adapun caranya adalah membatasi peserta acara kenduri atau syukuran apa pun, jika biasanya acara itu dihadiri 100 warga, maka diatur menjadi 10 warga saja sebagai perwakilan dari tetangga dekat, selanjutnya yang 90 warga sedekahan dari acara itu diantar ke rumah masing-masing. Seperti disampaikan salah satu warga yang menggelar acara tasyakuran dan aqiqah sebagai berikut:

“Sesuai anjuran pemerintah desa bahwa untuk acara seperti syukuran kami terpaksa hanya mengundang 10 orang saja untuk menghadiri acara aqiqohan, pada hal kalau normal saya mengundang

seluruh warga kampung kurang lebih 100 kepala keluarga. Namun karena harus mengikuti ketentuan pembatasan sosial, maka saya mengundang sedikit saja sebagai wakil, selanjutnya warga yang lain sedekahan kami antar ke rumah. Dengan demikian acara tetap jalan dengan baik, tetapi tidak menimbulkan kerumunan warga.” (Wawancara dengan Adi, 15 April 2020)

Dari pengamatan peneliti bahwa warga sudah memahami kondisi pandemi harus ada pembatasan sosial sekalipun di kampung, karena ini sudah menjadi ketetapan pemerintah jadi harus dihormati.

Demikian juga kegiatan di masjid atau mushala tetap jalan dengan tetap menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Langkahnya bahwa kegiatan peribadatan di masjid itu tidak dipublikasikan secara luas, sehingga tidak dihadiri jamaah dari luar kampung. Dengan kata lain peribadatan atau shalat itu hanya dihadiri warga RT saja dan diharapkan sajadah sendiri dan tetap menjaga jarak. Dalam kasus shalat Idul Fitri kemarin dilaksanakan dengan menjaga jarak sampai dilaksanakan di halaman masjid. Untuk sementara acara pengajian dan *yasinan* tidak diselenggarakan dulu.

Persoalannya sekarang dengan adanya imbauan pemerintah dan ormas Islam, ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan shalat Jumat dan shalat berjamaah di masjid atau mushala. Masih banyak warga beraktivitas di tempat-tempat umum stasiun kereta api masih dipadati warga, pasar dan tempat perbelanjaan masih banyak dikunjungi. Artinya masih banyak warga masyarakat lain yang belum mempunyai kesadaran yang mantap. Inilah pentingnya edukasi bagi masyarakat akan pentingnya *social distancing* ataupun *physical distancing*, agar penyelesaian virus Corona ini cepat terselesaikan.

Analisis Pembagian Bantuan Langsung Tunai

Salah satu dampak pandemi Corona yang dirasakan warga masyarakat desa adalah perekonomian warga. Seperti diketahui bahwa sebagian besar warga desa mempunyai latar belakang ekonomi pertanian, perdagangan dan jasa buruh. Di masa pandemi Corona warga tidak bisa menjual produk-produk pertanian dan perikanan, karena banyak hotel, restoran dan rumah makan yang tutup sehingga sekaligus menghantam sektor perdagangan. Demikian juga yang bekerja sebagai

buruh bangunan terdampak karena proyek-proyek pembangunan juga banyak yang juga dihentikan. Aprista (2020) berpendapat bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus Covid-19.

Atas permasalahan yang dirasakan warga terdampak itu, maka kepala desa dan pemerintah desa berusaha memberikan bantuan melalui BLT bersumber dana desa. Menurut Kepala Desa, BLT Dana Desa diambilkan dari anggaran dana desa sebesar 30 %, jika dana desa yang diterima 1 miliar atau lebih untuk BLT dana desa sebesar 35 % dari dana desa yang diterima Desa. Besaran BLT dana desa senilai Rp 600.000 selama 3 bulan terhitung dari bulan April, Mei dan Juni 2020. Sasaran penerima adalah warga miskin yang tidak terdaftar di skema bantuan program apa pun, korban PHK selama pandemi Covid-19, kelompok lansia, memiliki penyakit kronis atau menahun, serta bukan PNS TNI-Polri dan pensiun, serta pengusaha.

Berdasarkan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pada intinya masyarakat desa yang terkena dampak Covid-19 menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebelum tanggal 24 Mei 2020, berarti sejak April, Mei dan Juni 2020. Dalam proses penentuan penerima BLT dana desa adalah ranah pemerintah desa, tanpa menunggu pengesahan Bupati. Dari program ini responsivitas pemerintah desa dipertaruhkan karena kemandirian pemerintah desa dalam penentuan sasaran BLT Dana Desa sangat besar.

Untuk itu pemerintah desa membentuk tim satuan tugas untuk menentukan sasaran penerima BLT Dana Desa. Adapun tim itu terdiri dari *stakeholders* yakni pemerintah desa, unsur BPD dan tokoh masyarakat desa, sehingga diharapkan penentuan penerima BLT dana desa tepat sasaran. Terkait dengan bagaimana proses penentuan sasaran penerima BLT dana desa, berikut pendapat ketua BPD sebagai berikut:

“Untuk menentukan warga penerima BLT dana desa ini ibaratnya pemerintah desa membuat data baru, karena warga yang sudah memperoleh BLT Departemen Sosial tidak

boleh dimasukkan, demikian pula warga yang telah menerima bantuan tunai langsung. Untuk itu tim harus betul-betul cermat terutama peran Ketua RT yang betul-betul mengetahui kondisi warga per warga. Pentingnya tim bisa saling cek dan ricek antar stakeholders desa untuk menentukan data by name penerima BLT Dana Desa. Peran tokoh masyarakat bisa mengontrol pemerintah desa dalam mengusulkan nama-nama warga desa Sriharjo yang tepat penerima BLT dana Desa. (Wawancara Mulyadi, 23-4-2020).

Dari proses penentuan penerima BLT dana desa dapat dijelaskan bahwa responsivitas pemerintah desa tampak dari nama-nama penerima BLT bersumber Dana Desa diajukan oleh warga masyarakat, jika nama-nama yang diusulkan pengurus RT disetujui oleh segenap tokoh warga masyarakat, ini berarti kepala desa betul-betul berpihak pada korban pandemi Covid-19. Dari pengamatan peneliti ketika wawancara dengan sebagian tokoh masyarakat desa, bahwa sikap pemerintah desa sangat empati kepada warga desa yang kena dampak pandemi Corona, hal ini sesuai dengan laporan RT atas warga yang layak menerima bantuan langsung tunai dari dana desa.

Pelimpahan penentuan warga penerima BLT kepada warga masyarakat melalui RT sebetulnya sudah berjalan cukup baik, namun masih memunculkan permasalahan terkait dengan kepala dukuh. Ada kasus warga melalui RT mengajukan suatu nama penerima BLT, tetapi ketika diajukan ternyata penerimanya digeser pada warga lain sehingga menimbulkan protes warga yang sudah terdaftar penerima yang disetujui oleh pemerintah desa. Kasus ini bagian dari dinamika di lapangan terkait dengan pembagian BLT, yang dalam praktiknya terjadi tarik menarik kepentingan, termasuk kasus dukuh sendiri menerima BLT, atau kerabatnya diupayakan menerima bantuan. Hal ini bisa diinterpretasikan bahwa responsivitas pemerintah desa dalam penentuan nama penerima BLT yang disalahgunakan oleh oknum elite di level masyarakat.

Analisis Dampak *Social Distancing*

Kebijakan *social distancing* di masyarakat desa yang berbasis kekeluargaan dan kegotongroyongan sangat terasa sekali dalam tiga bulan penerapan pembatasan sosial dan jarak sosial. Hal ini terjadi masyarakat desa tidak terbiasa ada pembatasan dan jarak

sosial, dan justru sebaliknya dalam kegiatan apa saja identik dengan kekeluargaan dan keeratan relasi sosial antar warga. Dengan demikian kebijakan pembatasan sosial di desa akan menimbulkan berbagai dampak, dari observasi dan wawancara dengan sejumlah informan diperoleh hasil sebagai berikut:

“Pembatasan sosial yang diperlakukan di desa dan pedukuhan ternyata sudah cukup berdampak dalam berbagai aktivitas warga dan terasa ada sesuatu yang hilang. Hal ini tampak dari perubahan kebiasaan ngobrol dalam forum sehabis acara kendurian, peribadahan dan pos kamling, sedangkan sekarang forum itu di masa pandemi hilang, sehingga ada sesuatu yang hilang, misalnya sekitar informasi, kemajuan dan pengalaman baik lainnya yang biasanya bisa saling sharing informasi dan pengalaman menjadi berkurang dalam forum tersebut” (wawancara dengan Pak Panut, 25-5-2020).

Saat ini sulit dijumpai forum-forum warga dalam beberapa event yang biasanya dilakukan warga, pada hal forum warga ini adalah modal sosial yang tidak dimiliki oleh semua warga masyarakat dari bangsa lain di dunia. Menurut Lyda Judson Hanifan ini merupakan asset nyata dalam

kehidupan sosial masyarakat. Interaksi sosial masyarakat yang bisa terwujud dengan niat baik (*goodwill*), persekutuan, simpati dan hubungan sosial yang memiliki manfaat melahirkan saling percaya dan bekerja sama antar warga.

Namun kondisi sekarang ini di antara warga masyarakat desa ada semacam *distrust* antar warga, atau bahkan saling mencurigai terkait siapa yang potensi bisa menyebarkan virus corona atau virus yang lain. Demikian pula kehadiran pendatang dari daerah lain selalu dicurigai akan membawa virus Covid-19, sehingga warga bersikap kurang bersahabat, sehingga keterbukaan warga desa sekarang ini jauh berkurang dan mengarah kepada kampung yang tertutup. Hal ini tentu akan membawa perubahan sikap warga desa yang mempunyai sikap kekeluargaan bergeser ke arah sikap individual, yang ditandai memudarnya interaksi sosial dan kohesivitas kelompok warga desa.

Memudarnya interaksi sosial menurut pandangan sosiolog Coleman (2014) disebabkan oleh hilangnya media interaksi sosial, karena media-media itu dibatasi atau bahkan dilarang

oleh pemerintah. Pada hal warga di desa atau pedukuhan media forum warga menjadi sarana penting bagi penyerapan pengetahuan dan informasi bagi warga kampung. Dalam konteks pendidikan, pelajar atau mahasiswa tidak memiliki lagi kesempatan untuk berinteraksi dengan sesama teman, dan pengajarnya. Di Masjid, masyarakat tidak ada lagi shalat Jumat dan shalat berjamaah, sesama anggota keluarga tidak lagi bisa berbagi kebahagiaan ketika pesta perkawinan, karena ada larangan, kebijakan *work from home* telah memutus interaksi sosial antar pegawai, ditutupnya tempat wisata membatasi orang untuk melepas penat. Semua larangan dalam rangka pembatasan sosial tersebut akan berdampak luas bagi warga masyarakat.

Hal ini akan lebih parah kondisi tersebut akan lebih sulit lagi jika diberlakukan *lockdown* secara total, maka akan semakin hilang interaksi sosial, tidak ada lagi kohesi sosial, padahal kohesi sosial merupakan kekuatan dan modal sosial tidak hanya sebagai kekuatan sosial tetapi juga kekuatan ekonomi. Terkait dengan dampak ekonomi bagi warga desa berikut pendapat seorang petani dan pedagang sebagai berikut:

“Berkaitan dengan dampak perekonomian warga desa di masa pembatasan sosial ini, bagi warga kampung yang mata pencahariannya bertani atau berdagang tidak terlalu kena dampak ekonominya seperti orang kota. Apalagi Kecamatan Imogiri dan desa Sriharjo ini sampai masa sekarang ini belum ada warga yang positif terpapar, sehingga tidak ada ketakutan bagi warga untuk tetap bekerja seperti biasanya. Namun kami tetap waspada dengan memperhatikan anjuran pemerintah desa tentang protokol memakai masker dan menjaga dari kerumunan warga. (Wawancara dengan Lek Tumi seorang petani dan bakul pasar, 23 Mei 2020)

Dari pengamatan peneliti juga menunjukkan bahwa warga desa secara aktivitas ekonomi tetap berjalan seperti biasa saja, yang bekerja di sawah tetap di sawah, yang di pasar tetap beraktivitas ekonomi sehingga tidak ada perubahan yang signifikan pada masa pembatasan sosial ini.

Modal sosial seperti ini forum-forum warga di desa dan pedukuhan itu, menurut Fukuyama (2001), sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Namun, di tengah

situasi seperti ini, adanya *social distancing* ataupun *physical distancing* semuanya memudar. Dari pendapat tersebut, bahwa pembatasan sosial dan jarak antar warga desa akan berdampak pada memudarnya relasi sosial secara fisik, terlebih lagi penggunaan media sosial dalam relasi mereka akan semakin menambah renggangnya warga secara sosial. Seperti dikatakan salah satu pemuka agama di Desa Sriharjo yang mengatakan sebagai berikut.

“Dilaksanakannya pembatasan sosial dan juga jarak antar warga di desa tetap terasa berbeda terkait dengan keakraban warga, seperti biasanya di masjid shalat jamaah, sekarang banyak di rumah. Pada hal biasanya sehabis shalat biasanya ada berbagai pembicaraan tentang apa saja, yang memberikan pencerahan dalam beberapa hal. Demikian pula dalam kehidupan ritual dan adat tradisi syukuran yang biasanya bisa ratusan warga berkumpul dan ada kohesi sosial menjadi dibatasi hanya 10 warga saja, sehingga kelihatan seperti ganjil dalam kehidupan bermasyarakat, jadi jelas dampaknya dari pembatasan sosial di era pandemi ini sangat dirasakan warga” (Wawancara dengan Ustad Muhid, 24-5-2020).

Dari wawancara menunjukkan bahwa dampak pembatasan sosial semakin dirasakan bagi warga desa, sehingga semakin tipisnya kohesivitas antar warga desa. Dengan demikian *social distancing* lambat laun akan mendekonstruksi kepercayaan (*trust*), kesalingpengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat memperkuat anggota masyarakat. Dalam situasi sulit seperti ini menurut tokoh masyarakat sulit melakukan kerja sama karena memudarnya interaksi sosial di tengah masyarakat.

Kondisi demikian ini perlu disikapi oleh elite dan juga pemerintah desa, karena elite dan pemerintah desa ditokohkan di lingkungan warga masyarakat. Dalam arti responsivitas elite informal maupun formal desa sangat diharapkan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan memudarnya interaksi dan kohesi sosial, hal ini telah menjadi modal sosial di desa dan pedukuhan. Salah satu aparat desa berpendapat bahwa:

“Sebagai bagian dari pemerintah desa kami selalu mengajak warga masyarakat bahwa sekalipun dalam masa pembatasan sosial, maka warga desa harus tetap memperkuat modal

sosial dengan cara melaksanakan protokol kesehatan. Misalnya, jika warga RT atau pedukuhan melaksanakan forum warga harus tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah pertemuan. Dengan demikian, forum warga tidak dilarang selama ada pembatasan peserta dan mengikuti protokol kesehatan. Jadi, kekhawatiran akan hilangnya forum-forum warga sebagai modal sosial masyarakat akan bisa dihindari, karena warga desa identik dengan kelompok berbasis kekeluargaan". (Wawancara dengan Kesra, 23-5-2020).

Dari wawancara dan pengamatan peneliti bahwa ada upaya aparat desa yang tetap memberikan perhatian kepada warga terutama terkait dengan diselenggarakan forum warga dalam berbagai keperluan. Artinya, aparat desa sekadar mengendalikan dan mengingatkan warga agar tetap menjaga protokol kesehatan dalam forum tersebut.

Pendapat lain dikemukakan salah satu mahasiswa dari satu pedukuhan yang merasakan bahwa dengan pembatasan sosial itu sangat berdampak secara sosial masyarakat desa sebagai berikut:

"Dengan adanya pembatasan sosial di desa/pedukuhan saya

merasakan dampaknya ada 3 hal seperti: warga masyarakat susah untuk melakukan interaksi antar warga, selanjutnya warga juga mengalami kendala dalam bersilaturahmi karena ada pembatasan-pembatasan hubungan antar warga; kemudian dari segi adat dan budaya berkurangnya berbagai kegiatan budaya atau adat yang melibatkan banyak warga, seperti even-even budaya, *merti deso*, parade seni dan pentas-pentas lain di desa." (Wawancara Ida Sonia, 1-5-2020)

Dari pendapat tersebut dan dari pengamatan peneliti, menunjukkan bahwa tidak ada satu pun even budaya terutama acara rutin tahunan yakni *merti deso* dan acara adat *nyadran* yang biasanya melibatkan massa tidak hanya warga desa Sriharjo, tetapi dari berbagai desa lain.

Seperti dikemukakan di awal bahwa peneliti berasumsi terkait dengan interaksi sosial bagi masyarakat desa merupakan sebuah kebutuhan. Oleh karena itu, agak sulit jika interaksi sosial di dunia nyata saat ini dikonversi ke dunia maya dengan berbagai media sosial. Terlebih lagi warga desa belum semua memiliki kapasitas yang memadai dalam menggunakan media sosial. Bahkan ada sebagian warga masyarakat yang beranggapan idealnya

relasi sosial ya melalui dunia nyata dan tatap muka. Memang tidak semua bisa dilakukan, tetapi pada akhirnya seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi semua akan melakukan konversi interaksi sosial dari dunia nyata ke dunia maya.

Berbagai Kendala dalam Pelaksanaan *Social Distancing*

Dalam pelaksanaan pembatasan sosial di desa atau pedukuhan terdapat beberapa kendala dan hambatan, dari hasil wawancara dan pengamatan, maka dapat diformulasikan sebagai berikut:

1) Sebagian besar masyarakat, termasuk masyarakat desa sering mengabaikan bahaya pandemi Corona walaupun mereka sudah tahu pandemi ini dan bahayanya bagi manusia. Mereka tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasanya, sebagian masyarakat desa mengatakan tidak takut virus, yang ditakutkan cuma Allah. Mereka dilarang melaksanakan shalat berjamaah di masjid, tetap datang dan shalat di masjid, dengan alasan terlalu percaya takdir Allah, pada hal menghindar dan ikhtiar terhadap bahaya juga harus dilakukan untuk mengubah takdir. Ilustrasi lain

adalah sebuah pernyataan lucu, karena ketika menyeberang jalan, mereka masih tengok kanan-kiri. Ternyata selain takut Allah, mereka takut kendaraan juga.

2) Kasus pandemi dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja di desa tak seperti yang dikhawatirkan di kota besar. Mendengar berita Corona di kota sepertinya menegangkan juga. Namun, bagi mereka yang tinggal di pelosok desa, tidak seheboh yang di kota. Sikap ini kemudian abai terhadap antisipasi merebaknya penularan corona di desa, padahal sebagian warga desa ada yang berbisnis di kota, hal ini tidak disadari.

3) Tak ada perubahan dalam aktivitas di luar rumah, biasa saja seperti biasanya. Musim pandemi Corona ini, penduduk di desa beraktivitas seperti biasa, tidak satu pun terlihat mengenakan masker dan membawa hand sanitizer. Bukan mereka tidak tahu pandemi ini, melainkan memang mau gimana lagi? Kepasrahan dan tingkat percaya diri masyarakat desa sangat tinggi. Juga belum ada kasus terdekat yang membuat efek kejut, artinya warga desa akan bersikap protokol kalau

sudah ada kasus terpapar Corona di desa. Hal ini tantangan terbesar bagi pelaksanaan *New Normal*, yakni tatanan baru untuk tunduk protokol kesehatan di era pandemi.

- 4) Kebiasaan kumpul tetap jalan sekalipun sudah ada larangan pemerintah sehingga cenderung mengabaikan larangan tersebut. Beberapa contoh aktivitas masyarakat di desa saat ini yang mengabaikan imbauan *social distancing* antara lain aktivitas keagamaan seperti pengajian, tahlilan, jam'iyah dan ritual di masjid lainnya. Kegiatan masyarakat seperti bersalaman saat bersilaturahmi atau bertemu sapa juga masih dilakukan warga, padahal protokol kesehatan melarang berjabat tangan. Masih banyak kegiatan masyarakat desa yang mengabaikan dan acuh terhadap imbauan *social distancing* ini, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan tradisi masyarakat desa. Ini tugas pemerintah setempat untuk terus menghimbau dan mensosialisasikan warganya agar mematuhi imbauan pemerintah terkait penyebaran Covid-19.

Evaluasi *Social Distancing*

Sejak bulan Maret 2020 lalu, pemerintah memberlakukan kebijakan *social distancing* sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Sebagaimana kita ketahui virus itu begitu mewabah di negeri ini telah menelan korban jiwa. Sampai sekarang, jumlah korban bukannya berkurang, tetapi semakin bertambah. Akhirnya, muncul imbauan agar segera melakukan evaluasi dari pelaksanaan *social distancing* yang selama ini telah diberlakukan. Karena kebijakan ini dinilai tidak efektif mengurangi jumlah korban, malah cenderung meningkat.

Sebenarnya, evaluasi ini bukan hanya tanggung jawab lembaga tertentu saja, namun penting juga untuk menjadi bahan evaluasi bersama masyarakat, agar mereka juga ikut mengikuti perkembangannya. Apalagi masyarakatlah yang merasakan dampak langsung dari pandemi ini. Seharusnya evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga solusinya pun menyeluruh dan tuntas. Mengingat musibah ini memberi dampak lebih luas dari sekadar virus itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui, pandemi Covid-19 di Indonesia

memiliki dampak multi sektor, dari kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga aktivitas beribadah di masyarakat. Dampak pada sektor-sektor tersebut kian hari mulai dirasakan masyarakat. Ini karena menyangkut persoalan kesejahteraan sosial di masyarakat. Jangan sampai wabah ini membuat kondisi masyarakat kian buruk. Hal ini jelas tidak boleh kita abaikan begitu saja. Jika diabaikan, akan menambah masalah baru yang jauh lebih berbahaya dibandingkan virus itu sendiri. Yaitu dampak sosial seperti kemiskinan, kelaparan, pengangguran, dan lainnya. Jika itu terjadi, tingkat kriminalitas kian marak, kurangnya rasa aman, kondisi ekonomi domestik yang kian sulit, serta kualitas hidup yang lebih baik sulit dicapai, dan akibat lainnya menjadi sebuah keniscayaan. Adapun faktor dievaluasi dengan penerapan *social distancing* sebagai berikut:

1) Sektor Kesehatan

Upaya *social distancing* ini sudah diberlakukan sejak bulan Maret 2020 lalu. Ada beberapa faktor penyebabnya. *Pertama*, kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya melakukan *social distancing* sebagai langkah memutus rantai penyebaran

virus ini, sehingga masih banyak ditemukan orang-orang yang beraktivitas di luar rumah, bahkan tanpa mengenakan masker. Hal ini berkaitan bekerja, mencari nafkah, dan kebutuhan yang lainnya. *Kedua*, kurangnya kepedulian antar sesama sehingga masih dibiarkan bebas berkeliaran di luar rumah. *Ketiga*, pemerintah juga abai terhadap urusan ini. Fasilitas umum, seperti angkot, kereta api, pesawat terbang masih beroperasi sehingga membuat banyak orang yang masih keluar dan masuk dengan bebas, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Meskipun jumlahnya dibatasi, tetapi belum juga bisa menekan laju jumlah korban.

Untuk mengatasinya, diperlukan kerja sama dan upaya serius dari berbagai pihak baik secara pribadi (keluarga), masyarakat, maupun aparat pemerintahan untuk sama-sama kompak untuk memberlakukan *social distancing* sampai situasinya benar-benar stabil, aman untuk keluar rumah kembali, kepedulian antar sesama pun perlu ditingkatkan, dan peran negara tentu yang paling besar dalam mengawasi dan peduli terhadap rakyatnya. Dengan demikian, dalam sektor kesehatan dalam rangka

mengurangi terpaparnya Covid-19 ini, pemerintah belum sepenuhnya *care* terhadap pengelolaan protokol kesehatan, baik penyediaan alat-alat maupun dalam melindungi aparat bidang kesehatan dari terpapar Covid-19, terbukti dalam banyak kasus, justru pembawa dan penularan lewat petugas kesehatan.

2) Sektor Pendidikan

Sejak diberlakukannya *social distancing*, sekolah-sekolah/kampus juga diliburkan, dan diganti dengan belajar di rumah dengan cara *online* atau tanpa tatap muka. Untuk itu sistem menggunakan berbagai aplikasi pun digunakan, mulai dari VN WA, zoom, duo, dan lainnya. Para guru memberi tugas untuk dikerjakan di rumah lalu hasilnya dikirim dalam bentuk video, foto, atau *screenshot* untuk dinilai oleh gurunya. Kebijakan ini membuat banyak orang merasa kelimpungan, baik dari pihak orang tua, guru, maupun murid itu sendiri. Ketidaksiapan para *stakeholder* sekolah/ madrasah melaksanakan pembelajaran daring turut memperburuk keadaan. Dengan demikian, pembelajaran melalui daring ini sangat tidak efektif bagi peserta didik ibarat tercabut dari akarnya.

Dengan sistem ini bagi warga desa yang masih rendahnya penguasaan teknologi, terbatasnya sarana dan prasarana, harus mengandalkan internet, menambah budget untuk membeli kuota, akibatnya membuat proses belajar mengajar menjadi terhambat. Hal ini perlu disadari oleh para *stakeholder* pendidikan. *Pertama*, orang tua perlu memahami dan menyadari bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab utama dan pertamanya, dan bukan diserahkan penuh ke sekolah.

Sekolah dan guru hanyalah fasilitator saja, karena itu anak-anak perlu bimbingan dari orang tuanya, sebagai pendidik utama dan pertama. *Kedua*, guru juga perlu disadarkan bahwa mengajar itu bukan sekadar transfer ilmu. Apalagi teknologi saat ini semakin canggih, dengan jaringan internet ilmu apa pun bisa didapat. Ambillah peran ini, jangan sampai terkalahkan dengan mesin. Karena secanggih apa pun mesin, takkan bisa sebaik guru yang memberikan pembelajaran.

Ketiga, sekolah perlu membekali para guru dengan ilmu teknologi, agar bisa mengikuti perkembangan zaman

sehingga proses belajar mengajar tetap bisa berjalan walaupun tanpa tatap muka. *Keempat*, peran pemerintah amat besar dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Saat memperhatikan perkembangan masyarakat global yang tidak bisa lepas dari internet, perlu juga menyiapkan perangkat pendukung agar masyarakat lebih melek teknologi.

3) Sektor Sosial

Perlu disadari, kebijakan *social distancing* ini membawa konsekuensi menuju perubahan dari manual ke digital. Pasti akan memiliki dampak positif, yaitu dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan/kegiatan apa pun dengan mudah dan cepat, dan juga dampak negatif, yaitu berkurangnya nilai silaturahmi, karena jarang berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Hal ini dapat berakibat munculnya sifat individualistis, rasa simpati dan empati melemah, dan semua lebih banyak diukur dengan materi.

Untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul, perlu peran dari berbagai pihak, baik individu masyarakat yang tetap menjaga kepedulian kepada sesama, maupun

pemerintah yang selalu memperhatikan dan peduli kepada urusan rakyatnya. Mengurus urusan rakyatnya, karena itulah tugas hakiki dari seorang pemimpin.

4) Sektor Ekonomi

Kebijakan *social distancing* membawa dampak pula di sektor ekonomi. Seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran (karena banyak korban PHK), perekonomian domestik makin sulit karena daya beli masyarakat kian rendah, dan lainnya. Walaupun ada yang tetap mempertahankan pegawainya, memberlakukan WFH (*Work from Home*), tetapi dengan gaji yang dipotong dari yang biasa diterima. Dengan demikian wabah pandemi Covid-19 ini memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan.

Hal ini tentu tidak boleh diabaikan begitu saja, karena akan menimbulkan dampak yang lebih luas dan berbahaya dari virus itu sendiri, seperti merembaknya angka kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, begal, dan sebagainya. Tentunya akan membawa konsekuensi berkurangnya rasa aman di masyarakat.

Dalam hal ini, peran pemerintah amat diperlukan, yaitu memastikan

bahwa setiap rakyatnya terpenuhi kebutuhan pokoknya (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan) per individu. Menurut Lathifah (2020) bahwa Pandemi Corona yang sekarang ini terjadi menjadi momok bagi masyarakat, khususnya bagi para pedagang. Peraturan pemerintah yang mengharuskan masyarakat melakukan pembatasan jarak (*sosial distancing*) membuat para pedagang.

5) Sektor Peribadahan

Sektor peribadahan juga tak luput terkena dampak dari pemberlakuan *sosial distancing* ini. Masjid-masjid banyak yang ditutup karena mengurangi kerumunan masa. Membuat masyarakat sulit untuk beribadah di sana. Walaupun masih ada juga yang tetap membuka terutama saat shalat fardhu, namun dengan catatan harus benar-benar sehat, tetap menjaga jarak, membawa peralatan shalat masing-masing dari rumah, dan lainnya. Apalagi saat ini kita sedang memasuki bulan Ramadhan, bulan dilipatgandakannya setiap amal ibadah.

Itulah beberapa evaluasi yang perlu kita perhatikan. Dengan upaya yang serius dan sungguh-sungguh dari semua pihak, Insya Allah ujian ini dapat

diatasi. Tetap lanjutkan ikhtiar kita dan tingkatkan kesabaran dan keimanan kepada Allah Swt. Meminta pertolongan agar musibah ini segera berlalu. Peneliti melihat ada banyak tafsir di masyarakat atas imbauan *social distancing* dan *stay at home* itu. Faktanya banyak perantau menafsirkan hal itu dengan pulang ke kampung halaman yang tanpa mereka sadari telah menjadi *carrier* dari virus. Pemerintah Kalurahan menilai masifnya penyebaran virus Covid-19 tak lepas dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap imbauan yang diserukan pemerintah.

Namun, di sisi lain pemerintah juga perlu diingatkan agar tanggap dan cepat mengevaluasi kebijakan yang dinilai kurang optimal yang berjalan di masyarakat. Mobilitas orang dari suatu daerah berkategori zona merah seperti Jakarta atau Surabaya, menyebabkan daerah lain akhirnya rentan penularan Covid-19 sehingga menuntut pemerintah tanggap atas situasi dan kondisi tersebut untuk kemudian melakukan evaluasi dan menciptakan solusi baru atas persoalan yang ada. Kebijakan dikeluarkan pemerintah sebenarnya bagus dengan seruan *stay at home*. Tujuannya agar *sosial distancing*

berjalan baik hingga menekan penyebaran Covid-19. Namun, pemerintah juga harus selalu cermat mengevaluasi situasi terkini, terkait dengan pelaksanaan pembatasan sosial

Usulan Konstruksi Pelaksanaan

Social Distancing

- 1) Dalam sosialisasi apa pun terkait dengan pembatasan sosial di kalurahan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Karakteristik warga desa salah satunya ditandai kepatuhan yang lebih tinggi kepada tokoh masyarakat informal daripada tokoh formal. Dengan demikian warga lebih patuh mengikuti nasihat atau instruksi tokoh informal, seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama. Untuk itu sebaiknya dalam rangka sosialisasi program apa pun terkait Covid-19, maka sebaiknya melibatkan tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Biasanya dalam forum warga peran kedua tokoh itu sangat strategis dan dominan sehingga warga akan mengikuti apa yang telah disampaikan elite informal tersebut.
- 2) Pemerintah kalurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah harus mengedepankan prinsip

responsivitas yakni memperhatikan keluhan dan kebutuhan warga desa. Prinsip penting dalam menghadapi warga adalah elite mempunyai kepedulian dan empati atas berbagai keluhan dan kebutuhan warga paling mendesak di era pandemi. Bagi elite desa yang bersikap seperti itu, maka akan memperoleh dukungan cukup baik, tetapi sebaliknya elite yang tidak mempunyai kepedulian warga maka akan memperoleh cacian atau bahkan cibiran warga. Sebagai contoh elite yang lebih memprioritaskan kepentingan keluarganya dalam menyalurkan bantuan atau BLT, maka di masyarakat akan memperoleh cibiran bahkan ejekan sebagai ekspresi warga.

- 3) Dalam memfasilitasi warga terdampak pemerintah desa berorientasi pada warga miskin dan pengangguran sebagai dampak Covid-19 di desa. Warga masyarakat yang paling terdampak dari pandemi corona ini adalah warga yang miskin dan pengangguran. Untuk itu semua warga sangat berharap bahwa kebijakan pemerintah desa dalam menghadapi bencana ini harus memprioritaskan warga miskin dan juga pengangguran. Kepala desa

sebagai elite puncak di desa harus mempunyai responsivitas terhadap kebutuhan mendasar dan mendesak dari segenap warga miskin terdampak Corona.

4) Modal sosial berupa sifat kekeluargaan dan kegotongroyongan warga desa harus tetap eksis dalam tata kelola pemerintahan desa. Karakteristik yang khas dari masyarakat desa adalah adanya modal sosial yang dijadikan alat untuk menyatukan warga desa, sekaligus memberikan spirit dalam menjalankan berbagai tugas pembangunan dan kemajuan perekonomian warga desa. Dalam rangka menghadapi pandemi Corona di desa ini, maka pemerintah desa memberikan ruang yang besar potensi modal sosial dalam menggerakkan warga untuk terlibat aktif dalam ikut pencegahan penularan Covid-19.

5) Pemerintah desa harus melindungi eksistensi usaha berbasis ekonomi kerakyatan atau usaha kecil desa. Sebagian besar warga desa mempunyai aktivitas ekonomi di sektor pertanian, jasa dan perdagangan, maka kebijakan pemerintah desa harus bisa

melindungi eksistensi ekonomi masyarakat desa.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial, sesungguhnya pemerintah kalurahan sudah cukup responsif terhadap aspirasi warganya. Namun dalam pelaksanaannya bisa dikatakan masih sulit karena warga desa mempunyai tradisi berkumpul dan gotong royong, serta nilai-nilai ritual yang masih kuat. Di sisi lain harus melaksanakan kebijakan untuk menjaga jarak dalam berinteraksi, dilarang jabat tangan yang sudah menjadi tradisi saat bertemu antar warga. Kegiatan ritual berkaitan dengan kelahiran, perkawinan dan kematian adalah aktivitas yang sifatnya massif tak mungkin dihentikan sama sekali. Padahal di era pandemi Covid-19 adalah keniscayaan untuk suatu prosesi ritual yang massif.

Dalam kondisi dilematis penerapan pembatasan sosial di masyarakat desa ini, maka dibutuhkan sikap responsivitas pemerintah desa. Dalam arti pemerintah desa melalui Kepala Desa harus mempunyai kebijaksanaan khusus terkait pelaksanaan pembatasan sosial, dengan mengkompromikan

larangan berkumpul dengan *social distancing* di desa. Lahirlah kebijakan pembatasan dalam jumlah peserta dalam forum, misalnya tidak lebih dari 10 orang warga, misalnya dalam ritual kenduri seharusnya yang diundang satu kampung 150 orang, makan hanya perwakilan saja 10 orang, yang lainnya cukup diantar ke rumah masing-masing.

Responsivitas kepala desa juga dalam memberikan perhatian kepada warga terdampak Covid-19 melalui penentuan warga penerima bantuan yang betul-betul berbasis warga sangat membutuhkannya. Di samping itu, Lurah juga selalu merespons ide dan gagasan warga dalam rangka menyikapi musibah pandemi Covid-19, bahkan warga yang belum memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, selanjutnya diberikan BLT bersumber pada Dana Desa. Dalam hal desa menganggarkan antara 30–35 % untuk BLT bagi warga belum memperoleh bantuan dari mana pun.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembatasan sosial di Kalurahan Sriharjo, belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyak warga yang belum sepenuhnya menjaga jarak seperti

protokol kesehatan. Dalam masyarakat masih banyak ditemukan berbagai kumpulan warga dalam jumlah lebih dari 10 orang tanpa jaga jarak bahkan tanpa memakai masker, dengan alasan di kampung aman-aman saja. Dalam banyak aktivitas masyarakat masih kurang memperhatikan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan pakai masker, sehingga seolah tidak terjadi pandemi. Bahkan larangan untuk berjabat tangan pun dilanggar warga dalam setiap perkumpulan warga desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, 2020. *Social Distancing dan Budaya Kita*. Universitas Negeri Medan: Medan Yayasan Kita.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Islami, M. Irvan. 1997. *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy, J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muhadi, Sugiono. “*Global Governance dan Prospek Governance di Dunia Ketiga*”. Makalah Disampaikan dalam Work Shop: Democratic Governance (Gugatan Atas Konsep Good Governance). Fisipol UGM Yogyakarta. 16 – 18 September 2004.
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Nazir, Moh. 1992. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Osborne, David & Ted Gaebler. 1996. *Mewirauahakan Birokrasi: Mentransformasi Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Osborne, David and Peter Plastrik. 1997. *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*. California: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Purbawati, Christina dkk. 2020. “Dampak Social Distancing terhadap Kesejahteraan Pedagang di Pasar Tradisional Kartasura pada Era Pandemi Korona”. *Jurnal Ilmiah Moqoddimah Volume 4 Nomor 2/2020*, Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.
- Putra, Fadilah dan Saiful Arif. 2001. *Kapitalisme Birokrasi: Kritik Reinventing Government Osborne-Gaebler*. Yogyakarta: LkiS.
- Ristyawati, Aprista. 2020. “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”. *Jurnal Administrative Law & Governance Journal*, Edisi Juni 2020.
- Subagyo, Agus. 2003. *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi (Kebijakan Atas Krisis dalam Tinjauan Sistem Moneter Internasional)*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2001.
Birokrasi dalam Polemik.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wibawa, Samodra. “*Dilema Birokrasi dalam Democratic Governance*”.
Makalah Disampaikan Dalam
Work Shop *Democratic Governance: Gugatan atas Konsep Good Governance*,
Fisipol UGM, Yogyakarta, 16 –
18 September 2004.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/14/21353071/tanggapi-who-pemerintah-nyatakan-wabah-corona-sebagai-bencana-nasional>